

GEDUNG ICS MANITINTING MUBAZIR



Sumber gambar : <https://poskomalut.com/tak-diurus-gedung-tpi-haltim-seperti-barang-rongsokan/>

Isi berita:

MABA – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Maluku Utara tidak lagi mengoperasikan gedung Integrated Cold Storage (ICS) atau Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Manitinting di Halmahera Timur, pasca pemutusan kontrak oleh investor Juli 2021 lalu. "Kondisi bangunannya sekarang dibiarkan terbengkalai. Jika terus dibiarkan sudah pasti fasilitas bangunan ini akan rusak," kata salah satu warga kepada Malut Pos, Jumat (3/11).

Karena itu, DKP Pemkab Halmahera Timur diminta berkoordinasi dengan DKP Pemprov Malut agar gedung ICS ini bisa difungsikan kembali". Sangat disayangkan gedung yang dibanun dengan anggaran Rp 10 miliar ini dibiarkan begitu saja," ucapnya sembari mengatakan jika pemprov tidak bisa mengelola, diserahkan kembali ke Pemkab Haltim untuk mengelolanya. Ini dilakukan untuk menyelamatkan aset tersebut dari ancaman kerusakan. (cr-03/met)

Sumber Berita:

Malut Post, Gedung ICS Manitinting Mubazir (4 November 2023);

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- a. Pasal 27
1. ayat (1): Bentuk Pemanfaatan Barang Milik/Daerah berupa:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. Kerjasama Pemanfaatan;
 - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
 - e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
 2. ayat (2): Selain bentuk Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara juga berupa Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur.
- b. Pasal 34:
1. ayat (1): Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pengelola Barang Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
 - b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
 2. ayat (2): Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaksanakan oleh:
 - a. Pengelola Barang, terhadap Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;
 - b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, terhadap Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang; atau
 - c. Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur/ Bupati / Walikota.
 3. Ayat 3 : Dihapus.
 4. Ayat 4: Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan setelah Barang Milik Daerah yang direncanakan menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna terlebih dahulu diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota.
 5. Dihapus.

Endnote//Catatan Akhir:

1. ICS (Integrated Cold Storage) adalah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang terintegrasi dengan gudang beku (cold storage) dan memiliki metode pembekuan menggunakan sistem Air Blast Freezer (ABF). Dengan adanya ICS, maka pengolahan hasil perikanan tangkap atau budidaya langsung diproses penanganannya. ICS merupakan salah satu solusi untuk mempertahankan mutu produk perikanan, dimana ikan akan diawetkan dengan cara dibekukan dengan suhu rendah.